

**PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA LAMPUNG DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN TANPA IZIN
PENGANGKUTAN BBM JENIS SOLAR DI PERAIRAN LAUT LAMPUNG
(Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)**

(Skripsi)

KURNIA HAYU



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA LAMPUNG DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN TANPA IZIN PENGANGKUTAN BBM JENIS SOLAR DI PERAIRAN LAUT LAMPUNG

(Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)

Oleh

KURNIA HAYU

Tindak pidana penyalahgunaan dan tanpa izin pengangkutan terhadap BBM jenis solar yang terjadi di perairan Laut Lampung merupakan tindak pidana yang harus ditanggulangi dalam rangka menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM. Sehubungan dengan hal tersebut maka Ditpolair Polda Lampung melaksanakan peran sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki. Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah peran Ditpolair Polda Lampung dalam mengatasi perkara penyalahgunaan dan tanpa izin pengangkutan BBM jenis solar yang terjadi di Perairan Laut Lampung. Apakah faktor penghambat peran Ditpolair Polda Lampung dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan dan tanpa izin pengangkutan BBM jenis solar yang terjadi di Perairan Laut Lampung.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Penyidik Ditpolair Polda Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Peran Ditpolair Polda Lampung dalam mengatasi perkara tersebut termasuk dalam peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan peranan faktual dilaksanakan dengan tindakan penyidikan. Penyidikan dilaksanakan dengan serangkaian tindakan yang ditempuh oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang. (2) Faktor yang menghambat peran Ditpolair Polda Lampung dalam penanganan perkara tindak pidana pengangkutan BBM jenis solar secara illegal yang terjadi di Perairan Laut Lampung terdiri dari faktor sarana dan prasarana, yaitu adanya disparitas harga solar dan keterbatasan

Kurnia Hayu

faktor sarana dan prasarana patroli pada Ditpolair Polda Lampung, sehingga terkadang menjadi kendala.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pihak Ditpolair Polda Lampung disarankan untuk melaksanakan upaya sosialisasi kemasyarakat akan peraturan yang mengatur tentang pengangkutan BBM, serta pentingnya kesadaran masyarakat akan distribusi BBM yang tepat sasaran, guna mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana. (2) Ditpolir Polda Lampung disarankan untuk mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihakguna mengantisipasi berkembangnya tindak pidana pengangkutan BBM jenis solar secara illegal di perairan Laut Lampung.

Kata Kunci: Peran Kepolisian Perairan, Pengangkutan Solar,Illegal

**PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA LAMPUNG DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN TANPA IZIN
PENGANGKUTAN BBM JENIS SOLAR DI PERAIRAN LAUT LAMPUNG
(Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)**

**Oleh
KURNIA HAYU**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PERAN DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN
POLDA LAMPUNG DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA PENYAHGUNAAN DAN TANPA
IZIN PENGANGKUTAN BBM JENIS SOLAR DI
PERAIRAN LAUT LAMPUNG
(Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda
Lampung)**


Nama Mahasiswa : **Kurnia Hayu**


No. Pokok Mahasiswa : **1542011081**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003


Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **02 Juli 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Hayu
Nomor Pokok Mahasiswa : 1542011081
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Tanpa Izin Pengangkutan BBM Jenis Solar di Perairan Laut Lampung”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaedah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2019



Kurnia Hayu

NPM. 1542011081

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Kurnia Hayu, penulis dilahirkan di Natar Lampung Selatan pada tanggal 08 Maret 1997, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak KGS Abdul Manaf dan Ibu Siti Maryam. Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 6 Merak Batin Lampung Selatan diselesaikan pada Tahun 2009, SMP Negeri 1 Natar Lampung Selatan diselesaikan pada Tahun 2012, dan SMA Negeri 1 Natar Lampung Selatan diselesaikan pada Tahun 2015. Pada Tahun 2015 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada tahun 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Toto Mulyo Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur.

MOTO

Fiat justitia ruat caelum

(Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh)

-Lucius Calpurnius Piso Caesoninus

Allah tidak membebani seseorang
melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(QS. Al-Baqarah : 286)

Your never try, your never know

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orangtua tercinta dan adik tersayang
yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan
keberhasilan penulis

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Tanpa Izin Pengangkutan BBM Jenis Solar di Perairan Laut Lampung (Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung)**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini
4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan, saran dan kritik dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini

5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Penguji Utama, atas masukandan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini, sertaselaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
7. Seluruh dosen Pengajar, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagipenulis
8. Sahabat-sahabat terbaikku (LTS) yang dari awal perkuliahan sudah memberikandukungan dalam perkuliahan dan kerjasama dalam menyelesaikan penuliskan skripsi ini Rinida Yuliani, Sherelyn Intan Permata Sari, Putu Diah Trisna Pradana Suari, Sindi Mega Lestari, Luthpiyah Fatin, Rika Sari, Irfan Adi Saputra, I Made Juliana danseluruh teman-teman satu angkatan Fakultas Hukum 2015, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas semua doa, motivasi, bantuan dandukungannya saya ucapkan banyak terimakasih
9. Teman-teman KKN Desa Toto Mulyo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur. Raka Idham Malik Fauzan, Herri Gunawan, Wahyunus Gani Pasaribu, Tri Yana Wulan Sari, Desta Nata Lia, Lailatul Muniroh terimakasih atas kebersamaan selama 40 harinya
10. Sahabat-sahabatku Sartika Wahyu Ningsih, Dwi Tirta Rizky, Deviana Rica Agustin yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini

11. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtuaku Ayahanda KGS Abdul Manaf yang penulis banggakan dan Ibunda Siti Maryam tercinta yangtelah banyak memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik secaramoril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi denganbaik, serta kepada adikku tersayang Saifudin Lutfiyang telah memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapatmenyelesaikan skripsi ini dengan lancar
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akanmendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	18
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Teori Peran	21
B. Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak (BBM)	23
C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Ditpolair	28
D. Dasar Pengaturan Tentang Pengangkutan BBM Secara Ilegal	32
E. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	41
B. Sumber dan Jenis Data	42
C. Penentuan Narasumber	44
D. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data	44
E. Analisis Data	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Tanpa Izin Pengangkutan BBM Jenis Solar di Perairan Laut Lampung48
- B. Faktor yang Menghambat Peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Tanpa Izin Pengangkutan BBM Jenis Solar di Perairan Laut Lampung.....65

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....74
- B. Saran75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, rumah tangga dan kebutuhan pokok lainnya, yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.¹

Pemenuhan kebutuhan yang tergolong penting ini maka pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dimana disebagian negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan akan minyak dan gas bumi semakin hari semakin meningkat, seperti yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat: (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan Ayat (3) “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

¹BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005.

Pada era globalisasi saat ini, sistem administrasi negara sering dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, serta menjunjung tinggi hukum dalam arti yang sebenarnya. Hampir tidak ada satupun bidang usaha yang tidak membutuhkan izin dari satu atau beberapa instansi pemerintah, Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam berbagai bidang kehidupan mengakibatkan aktivitas warga masyarakat yang dikendalikan oleh birokrasi pemerintah. Sehingga izin merupakan instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengarahkan, mengemudikan, dan mengendalikan aktivitas warga masyarakat ke arah rencana yang ditetapkan.

Izin merupakan suatu bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga hasil olahan minyak bumi, termasuk dalam kegiatan usaha hilir migas. Terkait dengan Kegiatan Usaha Hilir, sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) UU MIGAS, Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan Usaha Hilir tersebut dilaksanakan dengan izin usaha. Pengertian izin usaha menurut Pasal 1 angka 20 (UU MIGAS), Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.²

²Ratna Dewi, *Perbaikan Administrasi dalam Izin Usaha Pengangkutan*
<http://mangcuprawiro.blogspot.com/2012/05/perbaikan-administrasi-dalam-izin-usaha.html>
diakses pada tanggal 20 oktober 2018 Pukul 19.22 Wib.

Terkait dengan hal kegiatan usaha tersebut tentu saja perlu adanya suatu izin atau prosedur yang harus dipenuhi dahulu, prosedur Perizinan Kegiatan Usaha Hasil Olahahan Minyak Bumi Menurut Pasal 2 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Oleh karena itu, setiap Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha Hilir harus memiliki izin usaha terlebih dahulu.

Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Namun, dalam hal permohonan yang diajukan tersebut ditolak, maka Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan. Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari Badan Usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Migas.

Terkait dengan pembahasan tentang perizinan atau prosedur pembelian atau pengangkutan yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha tersebut, mengingat Bahan Bakar Minyak merupakan salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun. Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja

berimplikasi pada kebijakan-kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan pengelolaan Sumber Daya Alam pada ketentuan Pasal 33. Berdasarkan ketentuan itu, dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi saat itu. Pembentukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (disingkat UU Migas) menjadi dasar perubahan signifikan dalam sistem pengaturan tentang hal-hal dengan pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi, di antaranya pengelompokan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Kasus Penyalahgunaan dan/atau Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar merupakan pelanggaran atas Pasal 53 *Jo* 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mana bila terdapat pelanggaran terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi

³Y.Sri Susilo. Subsidi *Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. Pustaka Baru : Yogyakarta.2013.

tanpa izin pengangkutan tersebut dapat dikenakan pasal pengangkutan sama dengan halnya penyimpanan, untuk melakukan pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU Migas yang menyatakan bahwa :“ Setiap orang yang melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah). ”

Sedangkan untuk setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM tanpa memiliki izin usaha penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf c UU Migas yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang melakukan penyimpanan sebagaimana dalam Pasal 23 tanpa izin Usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). ”

Sedangkan Pasal 55 (UU Migas) disebutkan bahwa : “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Selanjutnya yang dimaksud dengan penyalahgunaan tersebut adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti kegiatan yang dilakukan yaitu pengoplosan BBM, pengangkutan BBM dan penyimpanan

alokasi BBM keluar negeri.⁴Penjelasan tersebut berartikan bahwa terdapat sanksi pidana dan denda bagi pelaku yang tertangkap tangan ketika melakukan kejahatan penyalahgunaan ini. Namun dalam kenyataannya masih saja terdapat oknum-oknum pelaku penyalahgunaan BBM secara ilegal di sejumlah tempat atau daerah, yang disebabkan oleh berbagai faktor intern dan ekstern yang merupakan masalah utama yang menjadi sebab para pelaku atau oknum tersebut sampai sekarang masih saja melakukan kejahatan. Di mana hal tersebut menjadi salah satu peristiwa tentang kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat yang telah mendominasi pemberitaan di Indonesia setiap harinya, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Kejahatan tersebut antara lain mengenai penyalahgunaan dan pengangkutan BBM jenis solar secara ilegal, yang mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dengan tanpa izin mengumpulkan, menampung dan mengangkut BBM di suatu tempat yang tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan izin usaha pengelolaan yang mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam Pasal 23 Ayat (1) UU Migas. Pelaksanaan penyalahgunaan BBM secara ilegal memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan atau mengambil keuntungan dari suatu kondisi tertentu.

Indonesia ini terdapat banyak kasus terutama kasus yang ada dilaut, salah satu contohnya seperti kasus tindak pidana penyalahgunaan dan tanpa ijin pengangkutan BBM Jenis solar yang terjadi diperairan Teluk Lampung pada bulan Mei 2018 dimana para pelaku tindak pidana tersebut melakukan

⁴<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2180> diakses pada tanggal 14 Desember 2018 pukul 19.35 WIB.

pengangkutan BBM jenis solar tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen perizinan.

Kronologisnya kasus penangkapan dua kapal jenis tanker bermuatan BBM jenis solar di perairan Lampung pada hari Kamis, 24 Mei 2018. Di mana kedua kapal tersebut ditangkap lantaran membawa bahan bakar minyak (BBM) ilegal. "Penangkapan tersebut berlangsung Kamis, 24 Mei 2018 pukul 23.30 WIB ketika sedang dilaksanakannya patroli terhadap dua kapal yang diduga memuat BBM ilegal,"

Kemudian pada saat melakukan patroli keamanan laut (Patkamla) mulanya melakukan pemeriksaan pada satu kapal jenis tanker MT. Jaya Mukti di perairan Mutun, Pulau Sebesi, Teluk Lampung. Dari pemeriksaan tersebut diketahui ternyata kapal tersebut mengangkut BBM jenis solar secara ilegal. "Muatan BBM kurang lebih 600 KL, dan pemilik dari kapal tersebut ialah PT Usaha Mitra Abadi. Dimana dalam pengangkutan ini dapat diduga sebagai sebuah Pelanggaran yang diduga memuat BBM jenis solar yang masing-masing bermuatan sebanyak 600 ton dan 200 ton dan kapal tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi mengenai muatan kapal.

"Selanjutnya pada waktu kedua kapal tersebut diperiksa, ternyata tidak dilengkapi dengan dokumen kapal, dokumen muatan maupun dokumen pelayaran. Artinya bahan bakar jenis solar yang diangkut oleh kapal tersebut adalah ilegal. Jadi kedua kapal tersebut di tangkap dan diproses". Dalam kapal itu, petugas mengamankan 14 orang di antaranya nahkoda berinisial E, serta 12 anak buah kapal dan pemilik. Sehari setelahnya, Patkamla kembali melakukan pemeriksaan pada kapal

jenis tanker MT. Kallyse di perairan Pantai Mutun, Teluk Lampung, sekitar pukul 00.00 WIB. Dari pemeriksaan tersebut maka diketahui kapal membawa BBM ilegal tersebut lantaran tidak dilengkapi dengan dokumen, dimana dalam kapal tersebut "Tidak ada nahkoda, dan ABK 11 orang (Warga Negara Indonesia), serta muatan BBM kurang lebih 200 KL, pemilik dari kapal ini ialah PT Pelayaran Bimas Raya". Setelah penangkapan kedua kapal itu lalu dibawa ke perairan Teluk Lampung. Kini, kedua kapal berada di Dermaga Sunda Pondok Dayung.⁵

Berdasarkan uraian diatas maka tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadinya Penyalahgunaan dan tanpa izin pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar di perairan Laut Lampung. Maka peranan pihak berwenang menjadi salah satu syarat penting dalam Penyalahgunaan dan tanpa izin pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar di perairan lampung. Dimana Pihak Kepolisian dalam hal ini melaksanakan perannya dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan dan tanpa izin pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar di perairan Laut Lampung. Peran merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah

⁵<http://lampung.detikNews.com/2018/05/27/duakapalangkutan-BBMilegal-ditangkapdiperairanLampung> diakses pada tanggal 15 oktober 2018

melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Karena pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu institusi penegak hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi utama dari Kepolisian adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum, sehingga dapat dikatakan bahwa tugas Kepolisian adalah melakukan pencegahan terhadap tindak pidana dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁶

Penegakan hukum memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepatian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal yang mana selanjutnya disebut dengan tindak pidana dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Dengan kata lain penegakan hukum secara ideal akan dapat

⁶ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, 2009, hlm.40

mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan semakin meningkatkan kecenderungan berbagai fenomena tindak pidana baik secara kuantitatif dan kualitatif serta mengalami kompleksitas baik pelaku, modus, bentuk, sifat, maupun keadaan. Tindak pidana seakan telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia yang sulit diprediksi kapan dan dimana potensi tindak pidana akan terjadi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan kajian dan penelitian dengan judul “Peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Tanpa Izin Pengangkutan BBM Jenis Solar di Perairan Laut Lampung” (Studi pada Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung).

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung mengatasi perkara penyalahgunaan dan tanpa izin pengangkutan BBM jenis solar yang terjadi diperairan Laut Lampung ?

- 2) Apakah faktor penghambat Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan dan tanpa izin pengangkutan BBM jenis solar di perairan Laut Lampung ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan Peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan dan tanpa izin pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar di wilayah perairan Laut Lampung dan faktor-faktor yang menghambat kepolisian tersebut. Sedangkan lokasi penelitian berada pada wilayah hukum Ditpolair Polda Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk :

- a. Mengetahui peran Direktorat Kepolisian Perairan dalam mengamankan perairan Laut Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Ditpolair dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan dan tanpa izin pengangkutan BBM jenis solar diperairan Laut Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan ini mencakup kegunaan teoritis dan praktis

- a. Kegunaan penelitian secara teoritis yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan penerapan sanksi pidana bagi para pelaku pengangkutan bahan bakar minyak secara ilegal yang dimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 55 yang berisi tentang penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang bersubsidi yang diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- b. Kegunaan penelitian secara praktis yaitu hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dari hasil pemikiran dan pertimbangan dari para penegak hukum mengenai peran Ditpolair Polda Lampung dalam mengungkap tindak pidana pengangkutan BBM jenis solar tanpa izin pengangkutan di perairan Laut Lampung sehingga tidak terjadi kembali tindak pidana tersebut.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti, karena pada setiap penelitian harus selalu atau harus disertai dengan

pemikiran- pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta konstruksi data. Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁷

a. Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), yang memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁸

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi.

Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi.

Selanjutnya peran terbagi menjadi:⁹

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73.

⁸ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

⁹*Ibid.* 2002. hlm.243-244

seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.

- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Terkait dengan peran tersebut, maka pihak kepolisian memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Menurut Sitorus yang dalam buku Rahardjo Sadjipto bahwa peranan dapat dibedakan menjadi 4 macam:¹⁰

1. Peranan pilihan (*achieved role*), yakni peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. Peranan bawaan (*ascribed role*), yakni peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karena usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karena faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan (*expected role*), yaitu peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bersama, peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.

¹⁰Rahardjo, Satjipto, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm. 56.

4. Peranan yang disesuaikan (*aktual role*) yaitu peranan yang disesuaikan sesuai dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut :¹¹

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

¹¹Soerjono, Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 8-10.

- 3) Faktor sarana dan fasilitas Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor masyarakat Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya dalam menegakannya.

Kelima faktor ini saling berkaitan satu dengan yang lain sebagai esensi dari penegakan hukum dan tolok ukur efektivitas penegakan hukum.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatanyang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan,dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.¹² Sumber konsep adalah undang-undang,buku atau karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus, dan fakta atau peristiwa.

Adapun pengertian yang saya jabarkan untuk sebagai dasar dari istilah yang ingin atau yang akan digunakan dalam penulisan :

- a. Peran menurut Soekanto adalah proses dinamis kedudukan (status).

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

¹²Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 78.

kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹³

- b. Kepolisian Direktorat Kepolisian Perairan menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah satuan Kepolisian yang tugas pokoknya yaitu sebagai penyelenggara fungsi Kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tidak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan laut dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta bina fungsi Kepolisian dalam lingkungan Kepolisian Daerah.
- c. Kepolisian Daerah (Polda) adalah satuan pelaksanaan utama kewilayahan yang berada dibawah Polri dan bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan tingkat I seperti provinsi atau daerah istimewa.¹⁴
- d. Tindak Pidana adalah adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵
- e. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 212-213.

¹⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/Polri> diakses pada tanggal 20 oktober 2018 pukul 21.30 WIB.

¹⁵Sudarto, *Hukum Pidana*, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 1990, hlm. 23.

penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

- f. Minyak Solar adalah salah satu jenis bahan bakar yang dihasilkan dari proses pengolahan minyak bumi, pada dasarnya minyak mentah dipisahkan fraksi-fraksinya pada proses destilasi sehingga dihasilkan fraksi solar dengan titik didih 250°C sampai 300°C.¹⁶
- g. Izin Usaha yaitu izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Izin usaha tersebut disampaikan dan dikeluarkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“Menteri ESDM”) dengan tembusan kepada BPH Migas.¹⁷
- h. Tanpa izin adalah ilegal atau tidak legal, tidak menurut hukum, tidak sah.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis akan mencoba memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penulisan, perumusan masalah dan ruang lingkup, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁶<https://www.prosesindustri.com/2015/02/defenisi-bahan-bakar-diesel-solar.html> diakses pada tanggal 20 oktober 2018 pukul 21.40 WIB.

¹⁷<https://petitehukum.wordpress.com/2015/04/21/usaha-pengelolaan-dan-pengangkutan-minyak-dan-gas-bumi/> diakses pada tanggal 20 oktober 2018 pukul 21.45 WIB.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan bab yang akan membahas tentang pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang akan digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yaitu diawali dengan pendekatan masalah, pencarian sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai Peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam mengungkap perkara pengangkutan BBM jenis solar secara ilegal di perairan Laut Lampung dan faktor-faktor yang menghambat Peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam mengungkap perkara pengangkutan BBM jenis solar secara ilegal di perairan Laut Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan yang diharapkan bagi pihak-pihak yang terkait dengan peran Direktorat Kepolisian Peraran Polda Lampung dalam mengungkap terjadinya distribusi BBM jenis solar secara illegal tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.¹⁸

Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹⁹ Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap

¹⁸ Alwi Hasan, *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 212-213

orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku.

- 1) Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri, dan sebagai sebuah proses.
- 2) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- 3) Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- 4) Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²⁰

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.²¹

Selain itu, dalam peran dapat pula adanya status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat, artinya jika seseorang memiliki kedudukan (status) maka yang bersangkutan menjalankan peran tertentu pula. Dengan demikian antara peran dan kedudukan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

²⁰Soerjono Soekanto. *Loc.Cit.*, hlm.242

²¹*Ibid.* hlm.243

B. Tinjauan Umum tentang Bahan Bakar Minyak (BBM)

Pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bahan bakar minyak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi (Migas), Pasal 1 Ayat (4) yaitu : Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. “sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah :

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara ataupun endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”.

“Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk, kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali di dalamnya dengan cara distalasi (sulingan/saringan) bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran, tetapi tidak termasuk gas alam.” Dalam definisi ini tidak hanya penjelasan tentang pengertian petroleum, tetapi juga tentang bentuknya, jenisnya dan cara untuk memperolehnya. Petroleum dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai minyak mentah. Bentuknya berupa benda padat dan cair, jenisnya berupa

hidrokarbon dan bitumen. Cara memperolehnya dapat dengan kondensasi (pengembunan), digali, disuling.

Definisi yang lain yang dapat kita baca dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Minyak Dan Gas Bumi adalah : “Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan migas”.

Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon, hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hydrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak ada rasanya, menyesakkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai dialam dalam senyawa dengan oksigen.²²

Selain itu Minyak bumi dan gas alam merupakan sumber daya alam di Indonesia yang keberadaannya saat ini sulit dicari. Keduanya merupakan sumber daya alam yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Akan tetapi tingkat konsumtifitas dari keduanya dari tahun ke tahun semakin meningkat karena memang kebutuhan sehari-hari. Adapun jenis minyak bumi dan gas alam tersebut antara lain yaitu: Bensin, kerosin, premium, avtur, avgas, LPG, CNG, LNG, dan solar. Di mana solar sendiri adalah hasil dari pemanasan minyak bumi antara 250-340°C, dan merupakan bahan bakar mesin diesel. Solar tidak dapat menguap pada suhu tersebut dan bagian minyak bumi lainnya akan terbawa ke atas untuk diolah

²²Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008, 100:205-301

kembali. Umumnya, solar mengandung belerang dengan kadar yang cukup tinggi.

Kualitas minyak solar dinyatakan dengan bilangan setana. Angka setana adalah tolak ukur kemudahan menyala atau terbakarnya suatu bahan bakar di dalam mesin diesel. Saat ini, Pertamina telah memproduksi bahan bakar solar ramah lingkungan dengan merek dagang Pertamina DEX© (Diesel Environment Extra). Angka setana DEX dirancang memiliki angka setana minimal 53 sementara produk solar yang ada di pasaran adalah 48. Bahan bakar ramah lingkungan tersebut memiliki kandungan sulfur maksimum 300 ppm atau jauh lebih rendah dibandingkan solar di pasaran yang kandungan sulfur maksimumnya mencapai 5000 ppm.

Adapun kegunaan dari minyak solar antara lain:

1. Digunakan sebagai bahan bakar untuk mesin diesel pada kendaraan bermotor seperti bus, truk, kereta api dan traktor .
2. Memproduksi uap.
3. Mencairkan hasil perindustrian.
4. Membakar batu.
5. Mengerjakan panas dari logam.

Sifat utama dari bahan bakar diesel atau solar yaitu bahan bakar diesel biasa juga disebut light oil atau solar, adalah suatu campuran dari hydrocarbon yang telah di distilasi setelah bensin dan minyak tanah dari minyak mentah pada temperatur 200 sampai 340. Sebagian besar solar digunakan untuk menggerakkan mesin diesel. Bahan bakar diesel

mempunyai sifat utama, yaitu : Tidak berwarna atau sedikit kekuning-kuningan dan berbau. Encer dan tidak menguap di bawah temperatur normal. Mempunyai titik nyala tinggi (40 C-100 C). Terbakar spontan pada 350, sedikit di bawah temperatur bensin yangterbakar sendiri sekitar. Mempunyai berat jenis 0,82-0,86. Menimbulkan panas yang besar (sekitar 10.500 kcal/kg). Mempunyai kandungan sulfur lebih besar dibanding bensin. Dan memiliki rantai Hidrokarbon C14 s/d C18.

Selain itu adapun perbedaan antara bahan bakar untuk mesin diesel dengan mesin besin yang nyata adalah terletak pada proses pembakaran bahan bakar. Maka dari itu, untuk sebuah mesin kendaraan atau alat berat yang beroperasi dengan menggunakan tenaga diesel, pasti membutuhkan bahan bakar diesel yang kandungannya tersebut harus disesuaikan dengan jenis kendaraan atau apapun itu yang penting menggunakan mesin diesel. Pada mesin bensin pembakaran bahan bakar terjadi karena adanya loncatan api listrik yang dihasilkan oleh dua elektroda busi (spark plug), sedangkan pada mesin diesel pembakaran terjadi karena kenaikan temperatur campuran udara dan bahan bakar akibat kompresi torak hingga mencapai temperatur nyala.

Selanjutnya yaitu jenis-jenis bahan bakar mesin diesel untuk jenis bahan bakar untuk mesin diesel mempunyai beberapa jenis dan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan untuk mesin diesel yang digunakan. Menurut

informasi dari Kementerian Pendidikan Nasional dalam website, bahwa jenis bahan bakar untuk mesin diesel dibedakan menjadi sebagai berikut:²³

1. Minyak Solar (HSD)

High Speed Diesel (HSD) merupakan bahan bakar jenis solar untuk mesin tenaga diesel yang memiliki angka performa cetane number 45. Mesin diesel yang umum menggunakan bahan bakar ini mengadopsi sistem injeksi pompa mekanik dan elektronik injeksi. Jenis BBM ini diperuntukkan untuk jenis kendaraan bermotor untuk transportasi dan mesin industri.

2. Minyak Diesel (MDF)

Minyak diesel adalah hasil penyulingan minyak yang berwarna hitam yang berbentuk cair pada temperatur rendah. Pada umumnya minyak diesel memiliki kandungan sulfur yang rendah dan dapat diterima oleh mesin diesel berkecepatan sedang di sektor industri. Oleh karena itu, minyak diesel disebut juga Industrial Diesel Oil (IDO) atau Marine Diesel Fuel (MDF).

3. Minyak Bakar (MFO)

Minyak bakar atau marine fuel oil bukan merupakan hasil destilasi (pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan perbedaan titik didihnya) tetapi hasil dari jenis residu yang berwarna hitam. Minyak jenis ini memiliki tingkat kekentalan yang tinggi dibandingkan minyak diesel.

4. Biodiesel

²³<http://www.bphmigas.go.id/komoditas-bbm> diakses pada tanggal 21 oktober 2018 pukul 21.45 WIB.

Biodiesel merupakan bahan bakar yang cukup baik sebagai sumber bahan bakar pengganti karena dapat terbarukan (renewable). Bahan ini adalah hasil reaksi asam lemak dengan metil alkohol membentuk senyawa metil ester. Biodiesel merupakan bahan bakar yang tidak beracun, karena lebih mudah diurai secara alami, menghasilkan karbon monoksida dan hidrokarbon yang relatif rendah. Hal yang menarik dari biodiesel adalah memiliki kualitas yang memenuhi seluruh persyaratan bahan bakar diesel.

5. Diesel Performa Tinggi

Bahan bakar ini merupakan bakar mesin diesel modern yang memiliki cetane number 53 dan memiliki kualitas tinggi dengan kandungan sulfur di bawah 300 ppm. Jenis bahan bakar ini direkomendasikan untuk mesin diesel dengan sistem injeksi commonrail. Sistem common rail adalah sebuah tube bercabang dengan katup injektor yang dikendalikan oleh komputer, dimana masing-masing tube tersebut terdiri atas nozzle mekanis yang sangat presisi dan sebuah plunger yang dikendalikan oleh solenoid dan actuator piezoelectric.

C. Tugas, Fungsi dan Wewenang Ditpolair

Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya

hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Pasal 5 disebutkan bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi

segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik di bidang fungsi Kepolisian preventif maupun represif yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 2, fungsi Kepolisian adalah di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, ruang lingkup kegiatan Direktorat Kepolisian Perairan sesuai dengan tugas pokoknya yaitu sebagai penyelenggara fungsi Kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana, pencarian dan penyelamatan laka laut dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta bina fungsi Kepolisian dalam lingkungan Kepolisian Daerah.

Pelaksanaan tugas pokok Direktorat Kepolisian Perairan menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 disertai dengan wewenang:

- a. Melaksanakan bina fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Kepolisian Daerah.
- b. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kapal dalam lingkungan Kepolisian Daerah.
- c. Melaksanakan patroli, penegakan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai.
- d. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan laut.

Direktorat Kepolisian Perairan menyelenggarakan fungsi seperti patroli termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dilaut termasuk penegakan hukum diwilayah perairan serta pembinaan terhadap masyarakat pantai dan Direktorat Kepolisian Perairan dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, dipimpin oleh Direktur Kepolisian Perairan yang bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah dan dalam melaksanakan tugas di bawah Wakil Kepala Kepolisian Daerah.²⁴

D. Dasar Pengaturan Tentang Pengangkutan BBM Secara Ilegal

Dalam hal ini Pengangkutan BBM jenis solar secara illegal adalah merupakan distribusi solar yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan tindakan

²⁴<http://polairlampung.blogspot.com/2016/09/tugas-pokok.html> diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 pukul 20.17 WIB

tersebut merupakan salah satu tindakan yang termasuk dalam sebuah tindak pidana yang mana pada dasarnya semua istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: ‘*Strafbaarfeit*’, sebagai berikut:²⁵

- a. Delik (*delict*).
- b. Peristiwa pidana.
- c. Perbuatan pidana.
- d. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
- e. Hal yang diancam dengan hukum.
- f. Perbuatan yang diancam dengan hukum.
- g. Tindak Pidana dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang.

Jadi, Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*Strafbaarfeit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan pidana. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Adapun pendapat beberapa ahli tentang pengertian tindak pidana :²⁶

1. Menurut Simons, Tindak Pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Tindak pidana adalah

²⁵Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, *Asas- Asas Dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hlm. 83.

²⁶Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 65.

tindakan melanggar hukumpidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2. Menurut Pompe, Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
3. Menurut Van Hamel, Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
4. Menurut E. Utrecht, Tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doenpositif*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
5. Moeljatno menyatakan bahwa Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.
6. Kanter dan Sianturi, Pengertian tindak pidana didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum

pidana, bersifat melawanhukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampubertanggung jawab).

Berdasarkan pendapat diatas bahwa tindak pidana merupakan pengertian dasardalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lainhalnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindakkejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindaridan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangandan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana atau sama halnya dengan *Strafbaarfeit* atau yang sering digunakan dengan istilah delik yaitu suatu hal yang sering dipakai untuk menyatakan suatu perbuatan yang

²⁷P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1996, hlm. 7

melanggar hukum.²⁸ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁹

Terkait dalam hal ini maka jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan pidana.

²⁸Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011, hlm. 1.

²⁹Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 16.

- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidanasengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat. Misalnya, tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat.³⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif. Dalam hal ini adapun unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

³⁰*Ibid*, hlm. 25-27

- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.³¹

Selain terdapat beberapa unsur tindak pidana maka terdapat pula secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana dan hal tersebut tidak mudah untuk menentukannya. Hal ini disebabkan oleh hakikat pidana merupakan tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu. Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat di mana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi, *tempus delicti* adalah waktu di mana telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Maka dalam hal tindak pidana pengangkutan BBM jenis solar secara illegal tersebut sama halnya dengan penyimpanan, untuk melakukan pengangkutan juga harus memiliki Izin Usaha Pengangkutan. Dimana Setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU Migas:

“Setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana

³¹*Ibid.* hlm. 30

penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan hal tersebut jika ada pihak yang mengangkut BBM bersubsidi tidak sesuai pada tujuan. Maka perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai penyalahgunaan pengangkutan BBM yang diatur dalam Pasal 55 UU Migas:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Dalam hal Kegiatan Usaha Hilir, diatur juga sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) UU MIGAS, serta Kegiatan Usaha Hilir tersebut dilaksanakan dengan izin usaha. Dalam hal ini Pengertian izin usaha menurut Pasal 1 angka 20 (UU MIGAS), yaitu Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.

E. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Bekerjanya

Polri dalam mengungkap tindak pidana pengangkutan bbm jenis solar secara ilegal di perairan Laut Lampung tentunya akan menghadapi berbagai hambatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum) Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.
- 2) Faktor penegak hukum Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- 4) Faktor masyarakat Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
- 5) Faktor Kebudayaan Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.³²

³²Soerjono, Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengarungi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 8-10.

III. METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata *Method*, bahasa latin : *methodus*, Yunani : *methodos*, meta berarti sesudah. Menurut Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Sebuah penelitian, metode penelitian merupakan suatu sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapat kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.³³

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan normatif atau

³³Marzuki, *Metedologi Riset*, Yogyakarta : PT. Prasetya Widya Pratama, 2000, hlm. 4.

pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan seterusnya dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan Rancangan Undang-Undang).

2. Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala social yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pendekatan Empiris tidak bertolak belakang dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).³⁴

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sudut sumbernya, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari kepustakaan.

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang langsung diperoleh dari masyarakat. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan dan wawancara dengan para responden ataupun diskusi dengan pihak kepolisian dari Ditpolair Polda Lampung.

³⁴Abdul Kadir Muhamad, *Op.Cit.*, hlm. 54.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer antara lain :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti Undang-Undang, Literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur-literatur, media massa, Tv, dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan secara informasi yang dibutuhkan

sesuai dengan permasalahan yang dibahas, adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang yaitu :

1. Penyidik Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung = 1 Orang

2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Lampung = 2 Orang+

Jumlah = 3 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Rangka untuk pengumpulan data dalam penelitian ini maka akan disesuaikan dengan sumber data, baik primer maupun data sekunder dengan menggunakan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan dengan cara membaca, mencatat, atau mengutip dari buku-buku, perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara secara langsung dengan responden yang harus direncanakan sebelumnya, wawancara tersebut dilakukan secara langsung dan terbuka dengan

mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan serta jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data yang telah berhasil dikumpulkan sehingga menjadi sistematis dan siap dianalisis. Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian diolah, dianalisis dan dirumuskan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Seleksi data

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi data

Klasifikasi data yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

c. Penyusunan data

Penyusunan data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka pikir.

Dalam tiap tahap ini data dapat dimasukkan apabila diperlukan.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Data yang terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis, dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan. Dimana hal tersebut dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan, hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.³⁵

³⁵Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2014, hlm.12.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan dan tanpa izin pengangkutan BBM jenis solar di Perairan Laut Lampung termasuk dalam peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan sedangkan peran faktual ialah dilaksanakan berdasarkan dengan cara menindak pelaku distribusi minyak solar secara illegal dan melakukan penyidikan terhadap tersangka pelaku distribusi minyak solar secara illegal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Hal ini adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Faktor-faktor yang menghambat peran Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan dan tanpa izin pengangkutan BBM jenis solar di perairan Laut Lampung terdiri dari faktor sarana dan prasarana, yaitu keterbatasannya

saranaprasarana patroli sehingga mengalami hambatan. Dan faktor masyarakat, yaitu yang disebabkan karena masih adanya masyarakat yang kurang peduli jika mengetahui adanya tindak pidana pengangkutan solar secara illegal tersebut.

B. Saran

Penulis dalam penelitian ini memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pihak Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung disarankan untuk melaksanakan atau melakukannya upaya sosialisasi kemasyarakatan akan peraturan yang mengatur tentang pengangkutan bahan bakar minyak, serta pentingnya kesadaran masyarakat akan distribusi bahan bakar minyak yang tepat sasaran, serta himbauan sanksi tegas terhadap pelaku kejahatan pengangkutan bahan bakar minyak secara illegal guna mencapai efisiensi dan efektifitas dalam sistem peradilan pidana.
2. Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung disarankan untuk mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan dan tanpa izin pengangkutan BBM jenis solar di perairan Laut Lampung. Hal ini diperlukan guna mengantisipasi berkembangnya tindak pidana pengangkutan BBM jenis solar secara illegal di perairan Laut Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afrizal, 2014.*Metode Penelitian Kualitatif*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Andrisman, Tri. 2011.*Delik Tertentu Dalam KUHP*. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Efendi, Erdianto.*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama. Bandung.

Gustiniati, Diah dan Budi Rizki H.*Asas- Asas Dan Pemidanaan Hukum Pidana di Indonesia*,Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.

Hamzah, Andi.*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 2001.

Hasan, Alwi. 2002. Kamus Basaha Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Lamintang, P.A.F.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.

Marzuki. 2000*Metedologi Riset*. PT. Prasetya Widya Pratama.Yogyakarta.

Migas, BPH. *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*. Jakarta : Penerbit BPH Migas RI. 2005.

Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra AdityaBakti. Bandung.

Mulyadi, Mahmud. 2009. *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Usu Pers Medan.

Nawawi Arief, Barda, 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

_____2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.

_____2011. *Pidana dan Pemidanaan*. Penerbit Universitas Trisakti. Jakarta.

Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa.

Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers Jakarta.

_____2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman. Purwokerto.

Sri Susilo, Y, 2013. *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. Pustaka Baru. Yogyakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang–Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Sumber Lainnya

Ratna Dewi, *Perbaikan Administrasi dalam Izin Usaha Pengangkutan*

<http://mangkuprawiro.blogspot.com/2012/05/perbaikan-administrasi-dalam-izin-usaha.html>

<http://lampung.detikNews.com/2018/05/27/duakapalangkutan-BBMilegal-ditangkapdiperairanLampung>

<http://online-journal.unja.ac.id/Index.php/Jimih/article/view/2180>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Polri>

<https://www.prosesindustri.com/2015/02/defenisi-bahan-bakar-diesel-solar.html>

<https://petitehukum.wordpress.com/2015/04/21/usaha-pengelolaan-dan-pengangkutan-minyak-dan-gas-bumi/>

<http://polairlampung.blogspot.com/2016/09/tugas-pokok.htm>

<http://www.bphmigas.go.id/komoditas-bbm>